



P U T U S A N

Nomor 161/ PDT/2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUMONDANG YUSNITA SIREGAR, beralamat di Jl. H.O.S. Cokroaminoto, No : 41 RT.001 RW.003, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

MELAWAN :

dr. RANALD HALOHO, beralaman di Jl. H.O.S. Cokroaminoto, No : 41 RT.001 RW.003, Larangan Utara, Larangan, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOSKUSPORT SILALAH, S.H.**, dan **OKTO SIMANJUNTAK, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di **LAW OFFICE JOKUSPORT SILALAH S.H., & PARTNER'S**. Beralamat di Jl. Raya Inspeksi Kalimalang Kawasan Niaga Kalimas 2, Blok A Nomor : 03-A Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No.2478/SK Pengacara/2016/PN.Tng tanggal 19 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 161/PEN/PDT/2016/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca Gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 1 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Februari 2016 dibawah Register Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Tng., mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat telah menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Siantar Tomuan, Kodya Siantar, Kabupaten Simalungun dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Tangerang namun pada saat gugatan ini daidaftarkan Akta Perkawinan Catatan Sipil tersebut ada pada Polsek Tambun, Kabupaten Bekasi atas dasar Laporan Polisi Tergugugat Nomor : Lp/133-Tb/K/X/2015/Reska Bekasi, tanggal 27 Oktober 2015, sesuai surat panggilan Nomor : SP.PANGGIL/11/i/2016, Serse, tanggal 07 Januari 2016, P -1 – P – 3 ;
- Bahwa dari buah perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dua orang yaitu : anak pertama, perempuan, bernama Angelika Pritama Naldita Haloho, lahir pada tanggal 4 Februari 2005, dan anak kedua laki – laki bernama Rayfael Yehezkie Hager Haloho, lahir pada tanggal 10 September 2008, dan saat ini kedua nak tersebut masih di bawah umur ; P – 4 dan P – 5 ;
- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun setelah Penggugat bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kaabupaten Bekasi Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di Bekasi namun Tergugat tidak bersedia dengan alasan tidak mau jah dariorang rua, kemudian Penggugat membuka klinik kesehatan di wiloayah Kecamatan Tambun Selatan dan oleh karena kesibukan pelayanan medis dan mengngigat jarak antara rumah dengan tempat kerja sangat jauh, maka atas persetujuan Tergugat, Penggugat memilih untuk tinggal di Tambun, Bekasi dan pulang sekali seminggu ;
- Bahwa setelah Pengggat tinggal di Tambun Bekasi, tergugat selalu menaruh curiga seolah-olah Penggugat melakukan hal-hal yang tidak patut mengakibatkan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan hal lain yang menimbulkan pertengkaran adalah bahwa orang tua laki-laki Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan oratuanya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan suami isteri tersebut secara baik-baik namun dilakukan dengan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



menekan dan menuduh Penggugat seolah-olah melakukan perbuatan yang tidak patut, hal ini juga disampaikan ke rumahsakit dimana Penggugat bekerja, organisasi profesi, instansi yang berhubungan dengan profesi bahkan mengirim SMS kepada kenalan dan kepada Penggugat sendiri dan tanggal 26 Oktober 2015 pada malam hari Tergugat dan orang tuanya datang bersama dua orang laki-laki yang berpakaian Polisi dengan membawa senjata laras panjang masuk secara paksa ke Klinik Penggugat dimana peristiwa ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat harus selalu waspada terhadap keselamatan jiwanya ;

- Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena telah sering terjadi percek-cokan dan mengingat perbuatan Tergugat dan orantuanya, maka mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya serta meletakkan anak Angelika Pritama Naldit Haloho dan Rayfael Yhexkiel Hager Haloho di bawah pengasuhan Penggugat karena masih di bawah umur ;
- Bahwa hak pengasuhan in diminta Penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat sangat kuatir akan perkembangan mental kedua nak tersebut menjadi terganggu apabila diasuh dan dibesarkan seorang ibu dan di lingkunganseorang kakek yang kerap melakukan tekanan psikologis apabila pada suatu saat nanti ke dua anak tersebut diduga melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan di atas, mohon Pengadilan Negeri Tangerang berkenan mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang eitunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Tangerang atau yang berwenang, guna mencatatkan perceraian ini dalam register yang tersedia dan menerbitkan akta cerai ;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak Angelika Pritama Naldita Haloho dan Rayfael Yekezekiel Haloho ada pada Penggugat ;
5. Menhukum dan memerintahkan Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Prematur

Gugatan perceraian terlalu prematur, apa yang hendak digugat menurut Undang-Undang belum terjadi. Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat baru muncul ke permukaan sejak awal Oktober tahun 2015. Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

2. Gugatan Obscur Libel

Alasan-alasan gugatan perceraian adalah kabur/tak jelas (Obscur Libel) dan tidak berdasar hukum yang jelas serta tak dijelaskan dasar fakta. Posita tak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan tak menunjukkan dasar hukum untuk menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat menolak keras semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2016, kecuali yang secara tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Jemaat Khusus Tomuan Pematang Siantar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2003. Namun, Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Akta Perkawinan Catatan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil ada pada Polsek Tambun-Bekasi. Oleh karena Hukum perdata terikat pada hukum pembuktian formil, maka Penggugat harus dapat memperlihatkan bukti surat akta pernikahan mereka di persidangan (Bukti T-1 dan Bukti T-2);

3. Bahwa benar, perkawinan Penggugat-Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Angelika Pritama Naldita, lahir di Jakarta, tanggal 4 Februari 2005 dan Reyfael Yehezkiel Hager, lahir di Jakarta, tanggal 10 September 2008 masih di bawah umur, sesuai dengan akte kelahiran (Bukti T-3 dan Bukti T-4);

“Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

“Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya” (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

4. Bahwa Tergugat tak habis pikir jika pengorbanan Tergugat selaku istri tak memuaskan Penggugat yang suka berselingkuh dengan wanita-wanita lain. Tergugat berupaya merahasiakan aibnya dan menjaga keutuhan rumah tangga, seperti yang tertulis dalam Alkitab yang berbunyi: “Jadi mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”;
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Tak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat-Tergugat, maupun disebabkan campur tangan orang tua Tergugat. Yang benar, Penggugat berselingkuh dengan wanita-wanita lain sehingga Penggugat menghinai ikatan perkawinan yang dipersatukan oleh Allah dan oleh sebab itu tidak dikenal adanya kata cerai, sebab Allah membenci perceraian (Matius 19:6; Markus 10:9; 1 Korintus 7:10-11);

Tergugat dan orang tua Tergugat wajar merasa khawatir akan kesehatan Penggugat yang suka berselingkuh dengan wanita-wanita lain, karena dapat mengakibatkan terkena penyakit kelamin (HIV AIDS). Makanya, Penggugat tak pantas mengajukan hak pengasuhan anak. Terlebih, Penggugat tinggal

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekasi dan tanpa sebab yang jelas tega meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya di Tangerang;

6. Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga seharusnya tahu bagaimana menutupi aibnya sendiri, karena perselingkuhannya dengan wanita-wanita lain mempermalukan keluarga dan famili, sehingga tidak tepat diselesaikan melalui Pengadilan. Lagipula, perceraian adalah perbuatan yang tak disukai Allah dan seharusnya gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak tak perlu terjadi. Sedangkan alasan bahwa orangtua lelaki Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat adalah suatu pikiran kotor dan kebohongan serta dalih yang dicari-carinya untuk dijadikan sebagai kambing hitam (scapegoat theory);

Sesuai dengan Perintah kesembilan dari 10 Perintah Allah: Jangan bersaksi dusta pada sesama. Larangan ini tak hanya mengenai hal berdusta atau memfitnah pada umumnya, tapi juga menyangkut situasi khusus yaitu sebagai saksi di pengadilan. Perintah ini mengajak Penggugat untuk selalu hidup dalam kejujuran, menjaga dan memperjuangkan kebenaran dan menjaga mulut kita sebagai alat komunikasi dan pembawa kasih yang baik. Melalui perintah ini, kita di tengah dunia ini diingatkan untuk selalu berkata secara jujur dan benar;

7. Bahwa alasan dan sebab perselisihan dan pertengkaran tidak jelas/kabur sehingga gugatannya patutlah ditolak. Penggugat lebih tepat mengajukan gugatan putusnya perkawinan dengan Tergugat, karena perceraian yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, bukannya karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 s.d. 7 dalam surat gugatannya. Yang benar, Penggugat berselingkuh dengan wanita-wanita lain sehingga perbuatannya harus dihukum, Penggugat telah memberikan contoh buruk pada anak-anaknya yang masih dibawah umur. Namun, demi perkembangan dan pertumbuhan kedua anak secara menyeluruh, Tergugat tak menghendaki perceraian;
9. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 mendramatisir keadaan dengan membawa peristiwa penegakan hukum, dengan menggunakan kata-kata yang provokatif, yaitu "orangtuanya datang bersama dua orang laki-laki yang berpakaian polisi dengan membawa senjata laras panjang, masuk secara paksa ke klinik penggugat". Selain klinik bukan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya miliknya, Penggugat harus membuktikan kata-katanya sebagai suatu peristiwa atau fakta, bukan khayalan atau fitnah;

Oleh karena Tergugat dalam hal ini jelas-jelas telah menyangkal atau memberi keterangan yang berlainan dari surat gugatan tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya di persidangan (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970);

10. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 7 pun mendramatisir keadaan rumah tangga yang menyudutkan Tergugat dan orang tua Tergugat tanpa ada fakta yang mendasarinya. Justru orang tua Tergugat tak pernah mau mencampuri rumah tangga Penggugat-Tergugat dan justru sebaliknya mendorong Penggugat-Tergugat mandiri dan tinggal bersama anak-anak di Bekasi dan oleh karenanya tak benar orang tua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat-Tergugat;

Karena dalil-dalil Penggugat dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang sering diartikan para ahli hukum: "Siapayang mendalilkan sesuatu ia harus buktikannya",

11. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat jelas-jelas tidak didasarkan pada bukti nyata atau fakta-fakta. Demikian pula, sebab musabab pertengkaran/perselisihan tidak jelas (obscure libel) sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
12. Bahwa seandainya ada perselisihan, wajar saja terjadi dalam setiap rumah tangga. Lagipula, pengertian telah pecah dan sulit untuk didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987;
13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, hanyalah berupa karangannya. Apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Penggugat di persidangan, tak didasarkan pada bukti hukum dan kejadian-

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



kejadian yang sebenarnya, sehingga dalil-dalil Penggugat sulit dimengerti dalam bahasa dan logika hukum;

14. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya mengada-ada, karena mengajukan gugat cerai, dengan merekayasa alasan-alasan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”. Padahal tak ada buktinya, kecuali Penggugat berselingkuh dengan wanita-wanita lain dan tanpa sebab, Penggugat tega meninggalkan Tergugat selaku istri dan kedua anaknya di Tangerang sejak awal Oktober 2015;
15. Bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan-alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan hukum untuk bercerai. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara menyeluruh;
16. Bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat jelas-jelas tak beralaskan hukum, maka dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
17. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memberikan hak pengasuhan anak kepada Penggugat yang suka berselingkuh dengan wanita-wanita lain. Perilaku buruk yang demikian itu jelas tak layak memperolah hak pengasuhan anak yang dilahirkan oleh ibu kandung mereka (Tergugat);
18. Bahwa namun, apabila terjadi perceraian yang tak dikehendaki Tergugat, maka hak pengasuhan kedua anak Penggugat-Tergugat dan demi masa depan kedua anak patut diserahkan kepada Tergugat. Karena, apabila hak pengasuhan kedua anak dialihkan kepada Penggugat yang suka berselingkuh dengan wanita lain, hal ini dapat menimbulkan kegoncangan jiwa kedua anak tersebut;
19. Bahwa kedua anak kandung Tergugat membutuhkan perhatian, kasih sayang dari Ibu kandung, maka Tergugat memohon kepada Hakim Ketua Majelis agar hak pengasuhan anak tetap berada pada Tergugat, yaitu Angelika Pritama Naldita lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 2005 dan Reyfael Yehezkiel Hager lahir tanggal 10 September 2008 berdasarkan surat akte kelahiran (Bukti T-4 dan Bukti T-5);

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, sehingga harus memberikan perhatian, kasih sayang dan pengasuhan yang layak kepada anak-anaknya yang masih dibawah umur, daripada ayahnya sendiri yang suka berselingkuh dan tak peduli pada perkembangan anak-anaknya;
21. Bahwa dalil-dalil gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak oleh Penggugat, tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
22. Bahwa karena gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak tak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan: Menolak gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak kepada Penggugat;
23. Bahwa dalil-dalil gugatannya hanya mengada-ada dan tak berdasarkan kejadian sebenarnya. Maka, cukup beralasan, gugatan cerai dan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ditolak atau dikesampingkan;
24. Bahwa keberatan-keberatan Tergugat pada pokoknya alasan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri tak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga gugatannya harus ditolak;
25. Bahwa karena gugatan perceraian didasarkan pada angka 3 s.d. 7 pada surat gugatan Penggugat, bertanggal 1 Februari 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;
26. Bahwa selain itu, Penggugat tak memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan Penggugat selama 7 bulan ini tak menafkahi Tergugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) per bulan, sejak 1 Oktober 2015, biaya nafkah tersebut harus ditanggung

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, beralaskan Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon agar Yang Terhonnat Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak oleh Penggugat, atau setidaknya tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan Surat Gugatan Perceraian dan hak pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi melarang Penggugat Rekonvensi untuk melihat perkembangan klinik milik bersama di Bekasi, karena Tergugat Rekonvensi takut ketahuan perselingkuhannya dengan wanita- wanita lain di klinik milik bersama tersebut;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya membujuk Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama anak-anak di Bekasi, namun Tergugat Rekonvensi berkeberatan dan meminta Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Tangerang;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena bila salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya (Putusan MA R.I. Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);
8. Bahwa demikian halnya orang tua Tergugat Rekonvensi malah bersikap masa bodoh, sekalipun tahu perselingkuhan anaknya (Tergugat Rekonvensi)

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



dengan wanita-wanita lain. Apakah sikap orangtuanya contoh teladan yang baik? Hanya Tergugat Rekonvensi dan orangtuanya yang harus menjawabnya;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama di Bekasi, dengan maksud dapat dicegah perselingkuhannya dengan wanita-wanita lain. Ironisnya, Tergugat Rekonvensi menginginkan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak tinggal di Tangerang;
10. Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dibantah Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata;
11. Bahwa dikarenakan kedua anak masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dari seorang Ibu kandung, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar hak pengasuhan anak karena dibawah umur tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, yaitu terhadap anak-anak yang bernama Angelika Pritama Naldita, lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 2005 dan Reyfael Yehezkiel Hager, lahir di Jakarta, tanggal 10 September 2008 (Bukti T-2 dan Bukti T-3);
12. Bahwa apabila Majelis Hakim ternyata berpendapat lain dan menjatuhkan putusan yang sangat tidak diharapkan Penggugat Rekonvensi, yakni mengabulkan gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berakibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka hak pengasuhan kedua anak tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa kedua anak tidak dekat dengan Tergugat Rekonvensi, itu wajar. Karena yang namanya anak selalu lebih dekat kasih sayang dari sang Ibu kandung (Penggugat Rekonvensi) dan selama ini kedua anak tersebut dirawat dan diasuh Penggugat Rekonvensi. Makanya, Penggugat Rekonvensi khawatir kedua anak akan terlantar, apabila diasuh Tergugat Rekonvensi yang suka berselingkuh;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kedua anak berkewajiban hukum untuk memberikan nafkah istri, termasuk anak-anak hingga berusia 21 tahun, maka Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengasuhan yang diperlukan anak-anak adalah bapaknya (Pasal 41 huruf b UU Perkawinan);

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



15. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan dikatakan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-istri itu terhadap anak-anaknya harus dijaga, jangan sampai harta bersama, maupun harta bawaan terlantar atau tidak terurus dengan baik;

16. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya sudah memberi nafkah (terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya per bulan, sejak awal Oktober 2015, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai nafkah ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") yang menyatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan harus menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

17. Bahwa adapun nafkah istri dan kedua anak yang harus dipikul Tergugat Rekonvensi, adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta ribu rupiah) setiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Biaya nafkah harus sesuai dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak anak untuk bermain, harus dipenuhi orang tua. Selain itu, hak istri mendapatkan nafkah. Total biaya nafkah yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi dari tanggal 1 Oktober 2015 s.d. 1 April 2016, sebagai berikut :

a. Nafkah Angelika	Rp. 4.500.000,- X 7	= Rp. 31.500.000,-
b. Nafkah Reyfael	Rp. 4.500.000,- X 7	= Rp. 31.500.000,-
c. Nafkah istri	Rp. 5.000.000,- X 7	= Rp. 35.000.000,-

JUMLAH **Rp. 98.000.000,-**
(sembilan puluh delapan juta rupiah)

18. Bahwa oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi harus dikenakan bunga moratoir atas keterlambatan atau kelalaian pembayaran biaya nafkah istri dan kedua anak, yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 1 Oktober 2015 hingga putusan a quo dinyatakan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Berdasarkan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948, bunga moratoir ditetapkan sebesar 6 % per tahun. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara ayat (3) bahwa “penggantian, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”;

19. Bahwa Tergugat Rekonvensi tak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal mana Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan tak punya uang, padahal sering bepergian dengan wanita-wanita lain dan selalu mengirim uang melalui rekening khusus kepada orang tua Tergugat Rekonvensi. Setap kali Penggugat Rekonvensi bertanya perihal pengiriman-pengiriman uang kepada orangtuanya melalui rekening khusus tersebut, Tergugat Rekonvensi tak mau mengakuinya;
20. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminjam uang dari adik dan orang tua perempuan Penggugat Rekonvensi yang sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yakni sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutangnya seketika dan sekaligus tanpa syarat kepada adik dan orangtua perempuan Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
21. Bahwa ketidakadilan juga terjadi, karena tidak hanya kebutuhan rumah tangga harus ditanggung Penggugat Rekonvensi selaku perempuan, tetapi juga harus menanggung beban hutang yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi di Bank BCA dan Citi Bank serta bank-bank lainnya, yaitu hutang untuk keperluan pribadinya yang dibuat atas nama Penggugat Rekonvensi. Setelah jatuh tempo pembayaran dan bunga pinjaman, Tergugat Rekonvensi tak peduli dan tak mau bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sehingga Penggugat Rekonvensi harus menanggung beban hutang tersebut;
22. Bahwa harta warisan milik Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi, yaitu: sebuah gelang emas 24 karat, seberat 30 gram, seuntai kalung emas 24 karat seberat 30 gram dan uang tunai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sebuah cincin berlian yang diperoleh dari tante Penggugat Rekonvensi, bukan diperoleh dari usaha bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, tapi semuanya diperoleh karena warisan dan hibah. Harta a quo bukan diperoleh dari hasil mata pencaharian Tergugat

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi, karena harta a quo bukan harta bersama dan bukan pula harta bawaan, maka Tergugat Rekonvensi harus segera dan tanpa syarat menyerahkan harta warisan dan hibah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

23. Bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang sah menurut hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar gugatan rekonvensi ini dapat kiranya dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon perkenan Majelis Hakim memutus hal-hal, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai surat gugatan, sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan perceraian dan hak pengasuhan anak oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hak pengasuhan anak perempuan yang bernama Angelika Primata Naldita dan anak laki-laki yang bernama Reyfael Yehezkiel Hager tetap berada dalam asuhan ibu kandung mereka (Tergugat);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dilakukan tanggal 30 Januari 2003 yang dikuatkan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil;
3. Menyatakan secara hukum hubungan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tak dibenarkan putus karena perceraian. Sebab, "mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



4. Menetapkan jika ternyata terjadi perceraian yang tidak diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak pengasuhan 2 (dua) orang anak, yaitu:

- a. Angelika Pritama Naldita, perempuan, umur 11 Tahun;
- b. Reyfael Yehezkiel Hager, lelaki, umur 8 Tahun;

tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selaku istri dan biaya kebutuhan hidup minimum 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak berumur 21 tahun, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga putusan perkara ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Maka, perincian kebutuhan nafkah istri dan kedua s.d. 1 April 2016 yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai berikut:

a. Nafkah Angelika	Rp.4.500.000,- X 7 bulan	=Rp.31.500.000,-
b. Nafkah Reyfael	Rp.4.500.000,- X 7 bulan	=Rp.31.500.000,-
c. Nafkah istri	Rp.5.000.000,- X 7 bulan	=Rp.35.000.000,- +
	Jumlah	=Rp.98.000.000,-

(sembilan puluh delapan juta rupiah)

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga moratour atas kelalaian pembayaran nafkah istri dan kedua anak tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga putusan perkara a quo dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) seketika dan sekaligus kepada adik dan orangtua perempuan Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi melunasi hutangnya atas nama Penggugat Rekonvensi pada Bank BCA dan Citi Bank yang dalam hal mana hutang-hutang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat Rekonvensi sehingga bukan menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera dan tanpa syarat mengembalikan semua harta warisan dan hibah milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 16 Juni 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, dan memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu dan dikeluarkan Akte Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi, pemegang hak pengasuhan terhadap kedua orang anak, yaitu:
 - a. Angelika Pritama Naldita, perempuan, umur 11 Tahun;
 - b. Reyfael Yehezkiel Hager, lelaki, umur 8 Tahun;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selaku istri dan biaya kebutuhan hidup minimum 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan, sampai kedua anak berumur 21 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.71/Pdt.G/2016/PN.Tng, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 7 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 September 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 secara patut;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 71/Pdt.G/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengajukan tambahan bukti surat lain tentang status Terbanding bukan lagi Terlapor (Bukti PTR-3, Bukti PTR-4, Bukti PTR-7 dan Bukti PTR-8) dalam bukti surat gugatannya, tetapi sudah dinaikkan statusnya

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



sebagai Tersangka Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan Tersangka Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU. No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan kini dia telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang sejak 24 Agustus 2016. Tambahan bukti surat tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan:

“Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”

2. Bahwa dalil Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 1, halaman 28 pada salinan putusan perkara a quo juga tak berdasar hukum yang menyatakan “...Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menuntut perceraian...” Terbanding jelas kurang paham arti hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri;
3. Bahwa tentang seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena campur tangan ayah Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, hanyalah dalil-dalil kosong. Cerita Penggugat itu tidak didukung fakta, buktinya, tidak ada satu pun keterangan saksi yang diajakannya di depan persidangan yang bernilai sebagai alat bukti. Selain itu, tidak ada satupun saksi yang melihat, mengalami atau mendengar Pembanding dengan Terbanding terjadi cekcok atau perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hubungan gelap Penggugat dengan wanita lain (Bukti T-6 dan Bukti T-7), maka menurut hukum, Penggugat harus dianggap sebagai pihak yang salah dalam hal terjadinya percekocokan tersebut. Sehingga, oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang bersalah, maka kepadanya oleh hukum tidak diberikan hak untuk menuntut perceraian dengan Tergugat; Terhadap hal yang demikian, yang berhak mengajukan gugatan perceraian, bukannya orang yang berselingkuh atau berzinah (Penggugat), akan tetapi adalah hak Tergugat; Dengan adanya bukti perselingkuhan Penggugat, maka percekocokan tidak bisa digunakan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Hal mana hanya dapat dipakai Tergugat sebagai dalil gugatan, seandainya

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan perceraian. Akan tetapi, ternyata Tergugat tidak menghendaki perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hak mengajukan gugatan perceraian hanyalah diberikan kepada yang benar, bukan kepada orang yang bersalah. Kepada orang yang bersalah diberikan kewajiban memperbaiki kesalahan yang dilakukannya;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada halaman 30, alinea terakhir salinan putusan perkara perdata No.71/Pdt.G/2016/PN.Tng, yang berpendapat “.. secara psikologis keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.....” tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, melainkan berdasarkan perkiraan/dugaan Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa selain tidak menghendaki perceraian, saksi-saksi dari Penggugat asal dan Tergugat asal dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dirukunkan kembali. Atas dasar fakta-fakta tersebut bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dalam putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak tepat dan keliru dalam menafsirkan ketentuan PP. No. 9, huruf f Tahun 1975. Sebab, yang dimaksud dengan percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah onheel baar twespalt, adalah percekocokan yang berfrekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Bahwa menurut Yuruspidensi Mahkamah Agung No. 2249 K/Pdt/1992, tanggal 22 Juni 1994 tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

6. Bahwa selain itu, Terbanding tidak memberi nafkah terhutang kepada Pembanding dan kedua anaknya per bulan, sejak awal Oktober 2015, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Perkawinan dan Pasal 24 ayat (2) huruf a (PP Perkawinan) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Terbanding atau Pemanding, dalam hal mana, Pengadilan harus menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Terbanding selama proses perceraian;

7. Bahwa dalam pernikahan selama 13 tahun, kedua anaknya hidup dari usaha Pemanding sendiri, maka Terbanding sudah waktunya diwajibkan membayar nafkah terhutang kepada Pemanding;
8. Bahwa kewajiban Terbanding sebagai suami memberi nafkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"), yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Pasal 41 UU. Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, karena perceraian. Terbanding tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan kedua -anaknya. Prinsip ini diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Pasal 18 ayat 1 serta UU. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yaitu Pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak menjadi tanggungjawab bersama kedua orang tua;

Terbanding sebagai seorang ayah, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), wajib memelihara dan mendidik kedua anak Pemanding-Terbanding dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku hingga kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban Pemanding-Terbanding terus berlaku, walaupun kedua orang tua bercerai;

9. Bahwa Terbanding dalam perkara ini masih untung, karena Pemanding cuma mengajukan gugatan nafkah. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU. PKDRT), sejatinya Terbanding yang menelantarkan Pemanding dan kedua anaknya dapat dikenai sanksi hukum pidana . Ini delik aduan.

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Yang dimaksud penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana Pasal 9 UU. PKDRT, adalah "melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Pasal 49 UU. PKDRT menyatakan, suami yang bertindak demikian akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa menjerat Terbanding/Penggugat yang menelantarkan kedua anaknya. Tak lain karena prinsip umum hak asasi anak telah dilanggarnya, antara lain hak untuk mendapatkan yang terbaik dan hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan bagi pihak yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;

10. Bahwa oleh karena dalam memelihara dan mendidik kedua anak di kota besar memerlukan biaya relatif tinggi, maka besarnya biaya untuk istri dan kedua anak yang diputuskan oleh Majelis Hakim, terlalu kecil untuk kebutuhan kedua anak dan menurut Pembanding yang pantas dan adil adalah ditetapkan sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri dan nafkah untuk istri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sampai istrinya menikah lagi;

Berdasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan Memori Banding tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding, dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten berkenan mengambil Putusan dalam perkara ini, dengan diktumnya sebagai berikut

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 71/Pdt.G/2016/PN. Tng. tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai wali dari kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi-Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - a. Angelika Pritama Naldita, perempuan, umur 11 tahun, sebagaimana Akte Kelahiran No.474-1/38-DKC3KB/KRJ/2005 dan
 - b. Reyfael Yehezkiel Hager, lelaki, umur 8 tahun, sebagaimana Akte Kelahiran No. 11681/U/P/2008;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi selama sepuluh bulan, terhitung mulai 1 Oktober 2015 s.d. 1 September 2016, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Angelika Rp. 4.500.000,- X 10 bulan = Rp. 45.000.000,-
 - b. Nafkah Rafael Yehezkiel Hager Rp. 4.500.000,- X 10 bulan = Rp. 45.000.000,-
 - c. Nafkah Istri Rp. 5.000.000 X 10 bulan = Rp. 50.000.000,-Jumlah = Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan tunjangan biaya pendidikan, kesehatan dan nafkah kedua anak sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perbulan hingga berdiri sendiri dan tunjangan nafkah untuk istri Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah sampai istrinya menikah lagi);
5. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan Permohonan Pemohon Banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan mengenai hak pengasuhan anak, sedangkan keberatan-keberatan Pembanding yang disebutkan dalam memori banding tertanggal 7 September 2016 tidak berdasar dan harus ditolak karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti T.PR 3, 4, 7 dan 8 adalah berupa surat panggilan kepada Terbanding dari Penyidik dalam 2 (dua) perkara yang mana oleh Pembanding disampaikan bahwa terjadi perubahan status Terbanding dalam perkara dimaksud, hal ini adalah merupakan informasi semata yang tidak perlu dipertimbangkan didalam perkara, oleh karenanya dalil ini harus dikesampingkan;
2. Bahwa dengan adanya 2 (dua) laporan polisi Pembanding terhadap Terbanding bahkan salah satunya menyebabkan Terbanding ditahan sudah merupakan bukti yang cukup kuat bahwa secara psikologis tidak ada lagi keharmonisan antara Terbanding dengan Pembanding;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutus sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang atau yang berwenang, guna mencatatkan perceraian ini dalam register yang tersedia dan menerbitkan akta cerai;
4. Menyatakan hak asuh anak Angelika Pritama Naldita Haloho dan Rayfael Yehezkiel Hago Haloho ada pada Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 16 Juni 2016 dan telah pula membaca Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut diatas, tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hanya mengulangi apa yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 16 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 9 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh kami, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dortianna Pardele, S.H.,M.H. dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 161/PEN/PDT/2016/PT.BTN tanggal 16 Desember 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Neliana Setiawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

DORTIANNA PARDEDE, SH,MH.

GUNTUR PURWANTO, J.L,SH,MH.

Ttd.

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NELIANA SETIAWATI, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Perdata Nomor 161/PDT/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)